

PERANGKAT DESA – PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN – TATA CARA

2020

PERDA NO. 2, LD 2020 NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa Perangkat Desa memiliki peran yang penting dan strategis sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;- Bahwa dengan adanya dinamika perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan.- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 43 Tahun 2014, Perda Kab. Pemalang Nomor 2 Tahun 2015.- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2015 terkait pengertian beberapa istilah yang terkait, pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong, persyaratan Perangkat Desa, pemberhentian sementara Perangkat Desa, pemberhentian Perangkat Desa, dan PNS yang dipilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa.
CATATAN	: <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2020- Terdiri atas 9 halaman beserta Lampiran